



## **PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**

**Hadi Rhenandio\*, Marjo, Zil Aidi**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: hadirhenandio@gmail.com

### **Abstrak**

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (*e-Auction*). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang.

**Kata kunci :** Pelaksanaan; Lelang Eksekusi; Benda Sitaan; Pasal 45 KUHAP.

### **Abstract**

*The role of auctions in Indonesia is not just a container and intermediary for sellers and buyers. But the auction also has another position whose urgency is attached and becomes a unity of the national legal system. The purpose of this research is to find out the implementation procedures and find out the obstacles that arise in the execution auction of Semarang State Prosecutor's objects at KPKNL Semarang and efforts to overcome these obstacles.*

*This research uses empirical juridical methods to be able to obtain clues and results to problems that have been formulated before by digging up information and data through field research in the form of interviews. The procedure for carrying out the execution auction carried out at KPKNL Semarang has been guided by the latest PMK and Article 45 kuhap where the implementation has been using the online system (*e-Auction*). The procedure of implementation goes through the stages from the submission of the application to the submission of the auction object to the buyer. Obstacles in the execution of KPKNL Semarang seized objects are technically both from KPKNL, sellers and auction buyers.*

**Keywords :** Implementation; Execution Auction; Confiscated Objects; Article 45 KUHAP.

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia mendasarkan pijakannya pada hukum, ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala tindakan maupun perbuatan setiap orang yang ada di Indonesia mempunyai segala konsekuensi hukum, oleh karena itu setiap warga negara yang ada Indonesia diminta agar senantiasa menaati hukum yang berlaku. Semua tindakan warga



negara wajib berlandaskan atas hukum karena peraturan yang dibuat bersifat mengikat dan terdapat sanksi untuk warga negara yang melakukan pelanggaran hukum serta terhadap benda-benda yang digunakan dalam melakukan pelanggaran hukum.

Benda dari hasil tindakan melanggar hukum tersebut dapatlah disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang sebagai barang bukti yang nanti akan digunakan dalam proses pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun sampai pada tahap persidangan. Namun tidak semua benda yang telah disita dapat disimpan secara terus-menerus saat proses pembuktian berlangsung hingga nantinya muncul putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan benda sitaan dikategorikan terhadap benda yang dapat cepat rusak, busuk, memiliki sifat yang dapat berbahaya, serta biaya pengamanan dan perawatan yang tinggi sehingga tidak dimungkinkan untuk terus disimpan hingga terdapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum. Maka pada huruf a Pasal 45 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa perkara di tangan penyidik maupun penuntut umum, maka benda sitaan tersebut dapat dilaksanakan penjualan secara lelang ataupun dimungkinkan untuk disimpan oleh penyidik maupun penuntut umum yang sebelumnya telah diketahui tersangka maupun kuasa dari tersangka tersebut.

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional, yang berarti merupakan salah satu sarana sebagai pelaksana dalam proses penegakkan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa adil yang ada pada masyarakat.<sup>1</sup> Peran penjualan lelang terhadap benda sitaan Pasal 45 KUHAP dari Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sangatlah penting dilihat aspek urgensi benda sitaan yang disita. Dalam hal ini tidaklah dilangsungkan penjualan secara lelang, barang akan cepat rusak, busuk dan memakan biaya perawatan serta pengamanan yang tinggi dan akan mengakibatkan tidak terjaminnya rasa keadilan maupun kepastian hukum.

Lelang merupakan kegiatan jual beli barang yang dilaksanakan melalui tertulis atau lisan di depan publik dengan melaksanakan kegiatan penawaran dengan nilai harga barang yang semakin naik di hadapan pejabat lelang yang berwenang. Pandangan ini sejalan dengan M. Yahya Harahap yang telah dijelaskan lelang merupakan pelaksanaan penjualan barang di tempat umum maupun kegiatan penjualan terhadap barang secara terbuka untuk semua orang<sup>2</sup>. Terdapat 3 (tiga) fungsi umum lembaga lelang. Fungsi utama yaitu untuk mencukupi kepentingan dari lelang. Kedua, melaksanakan putusan pengadilan dalam momen menegakan suatu keadilan. Terakhir, sebagai pemenuhan kepentingan di bidang usaha, terlebih untuk pemenuhan pemegang benda pribadi

---

<sup>1</sup> Lukman Effendi, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia", *Media Kekayaan Negara Edisi Nomor 25*, Tahun 2017, Halaman 22.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 115.



sebagai pemilik dapat dilangsungkan untuk dilakukan lelang.<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Jenis lelang terdiri dari 3 macam yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang atas benda sitaan pasal 45 KUHP Kejaksaan Negeri termasuk dalam kategori lelang yang bersifat lelang eksekusi. Lelang eksekusi yaitu lelang yang memiliki tujuan untuk menjalankan putusan yang telah di terbitkan pengadilan, surat dokumen yang disetarakan dan menjalankan ketetapan di dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan lelang sejatinya tetaplah berpedoman pada Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie Staatsblad Nomor 3 Tahun 1941) serta Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad Nomor 85 Tahun 1930) dan langsung berpijak pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sebelum dibuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Lelang eksekusi atas benda sitaan Kejaksaan Negeri ini bukanlah pelaksanaan lelang yang kategorinya merupakan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum. Penjualan lelang yang akan dibahas merupakan penjualan lelang yang dimaksudkan pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwujud penjualan secara lelang atas benda sitaan yang perkaranya masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan. Dimungkinkan penjualan secara lelang dilaksanakan atas instruksi penyidik tahap proses pemeriksaan, dapat juga berpijak pada ketetapan yang diterbitkan Kejaksaan pada tahap penuntutan ataupun Hakim yang memimpin persidangan pada saat pemeriksaan di pengadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan adanya uraian yang telah penulis sampaikan, oleh karena itu penulis ingin mengambil judul “PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG”

## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dalam metode pendekatan yuridis empiris, metode ini dilakukan dengan cara melihat dan meninjau bagaimana implementasi atau penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di dalam

---

<sup>3</sup> Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang* (Jakarta: 18 Februari 2005), halaman 4.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP' Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) halaman 289.

kenyataan yang ada di masyarakat.<sup>5</sup> Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang berpengalaman sekaligus sebagai pelaksana lelang eksekusi.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yakni menggunakan deskriptif analitis. Tujuan dari metode ini untuk menjabarkan secara terstruktur dan berurutan terkait kenyataan-kenyataan yang ada secara pasti serta aktual.<sup>6</sup> Peneliti akan menganalisis dan menjabarkan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan, hambatan dialami, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut saat pelaksanaan lelang eksekusi.

## **C. Jenis Data dan Sumber Data**

1. Jenis Data  
Data yang dipakai saat pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode data kualitatif
2. Sumber Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:
  - a. Data Primer  
mendapatkan data dari hasil wawancara kepada Pejabat Lelang yang menangani pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri pada KPKNL Semarang serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.
  - b. Data Sekunder  
Bahan buku primer, bahan buku sekunder serta data tersier

## **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Data Primer yang penulis gunakan yakni dengan metode wawancara. Sampel yang akan menjadi narasumber atau responden pada penelitian ini adalah Pejabat Lelang yang menangani pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri pada KPKNL Semarang serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan saat proses penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 34.

<sup>6</sup> *Loc.Cit.*

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang khususnya dalam tata cara serta pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri tetap berpedoman pada Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) *Ordonantie Staatsblad* Nomor 189 Tahun 1908 tanggal 28 Februari 1908 di mana telah mendapatkan ubahan paling akhir dengan *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1941, Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) *Staatsblad* Nomor 190 Tahun 1908 dengan ubahan terakhir yakni *Staatsblad* Nomor 85 Tahun 1930 serta langsung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri (Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP)<sup>7</sup>
  - a. Permohonan Lelang Eksekusi diajukan oleh Penjual kepada Kepala KPKNL Semarang dengan menyertai dokumen yang akan menjadi persyaratan lelang.<sup>8</sup>
  - b. Pengajuan permohonan lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP dapat juga diajukan melalui aplikasi lelang.<sup>9</sup>
  - c. Permohonan lelang yang diajukan melalui aplikasi lelang serta dokumen yang menjadi persyaratan lelang telah mendapatkan verifikasi secara online, berikut asli surat permohonan lelang serta dokumen permohonan lelang secara fisik sudah harus diserahkan dan diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan melalui aplikasi lelang telah dinyatakan lelang dan terverifikasi.
  - d. Benda sitaan Pasal 45 KUHAP yang berbentuk makhluk hidup (ikan) sebagai hasil dari tindak pidana perikanan, maka dokumen yang menjadi syarat-syarat lelang dapat diserahkan dan disampaikan terlebih dahulu oleh penjual kepada Kepala KPKNL Semarang melalui faksimili atau surat elektronik (*e-mail*).

---

<sup>7</sup> Dany Kuryanto, *Wawancara*, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, (Semarang, 9 Maret 2021)

<sup>8</sup> Adad, *Wawancara*, Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, (Semarang, 26 April 2021)

<sup>9</sup> Adad, *Wawancara*, Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, (Semarang, 26 April 2021)

## **B. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut**

Hambatan yang paling sering timbul adalah dari sisi penjual maupun dari sisi peserta lelang<sup>10</sup>

1. Hambatan yang timbul dari KPKNL Semarang serta upaya mengatasi<sup>11</sup>
  - a. Pelaksanaan lelang yang sudah menggunakan sistem online yakni aplikasi lelang mengakibatkan hambatan timbul pada sistem tersebut, aplikasi lelang yang terkadang mengalami kendala.
  - b. Apabila pelaksanaan lelang sedang berlangsung melalui aplikasi lelang dan KPKNL Semarang mengalami listrik padam, maka akan menghambat jalannya pelaksanaan lelang.

Langkah yang dilakukan oleh KPKNL Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut yakni:

- a. Melakukan pembaharuan sistem aplikasi lelang secara berkala
- b. Memperoleh informasi dari PLN Kota Semarang terkait pemadaman listrik di daerah KPKNL Semarang sebagai langkah awalantisipasi listrik padam dan menyiapkan genset sebagai alternatif pembangkit listrik

2. Hambatan yang timbul dari penjual serta upaya mengatasi<sup>12</sup>

Penjual tidak mengumumkan serta mengunggah pengumuman pelaksanaan lelang pada aplikasi lelang. Langkah yang dilakukan oleh KPKNL Semarang untuk mengatasi hambatan yang timbul dari penjual yakni Pejabat lelang berkoordinasi dengan penjual untuk mengingatkan serta membantu dalam pengunggahan pengumuman melalui aplikasi lelang.

3. Hambatan yang timbul dari peserta lelang serta upaya mengatasi<sup>13</sup>

Penggunaan aplikasi lelang sebagai sarana pelaksanaan lelang secara online masih ada beberapa peserta lelang yang belum memahami sepenuhnya terkait aplikasi lelang tersebut, sehingga masih dijumpai beberapa peserta lelang yang masih salah menginput jumlah nominal saat melakukan penawaran harga walaupun telah terdapat verifikasi ulang terkait harga yang ditawarkan oleh peserta, namun ini menjadi kelalaian dari peserta lelang sendiri yang berakibat harga penawaran lelang melambung tinggi dan tidak sesuai dengan kehendak dari peserta lelang.

Langkah yang dilakukan oleh KPKNL Semarang untuk mengatasi hambatan yang timbul dari peserta lelang yakni melakukan sosialisasi

---

<sup>10</sup> Dany Kuryanto, Wawancara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, (Semarang, 9 Maret 2021)

<sup>11</sup> Dany Kuryanto, Wawancara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, (Semarang, 9 Maret 2021)

<sup>12</sup> Dany Kuryanto, Wawancara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, (Semarang, 9 Maret 2021)

<sup>13</sup> Dany Kuryanto, Wawancara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, (Semarang, 9 Maret 2021)



dan arahan sebelum pelaksanaan lelang berlangsung mengenai penggunaan aplikasi lelang khususnya ketika peserta lelang menginput jumlah nominal saat melakukan penawaran harga lelang.

#### IV. SIMPULAN

Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (*e-Auction*) melalui web maupun aplikasi lelang dan KPKNL Semarang wajib menerima setiap permohonan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang secara teknis yakni aplikasi dan web lelang yang mengalami kendala serta apabila listrik pada KPKNL Semarang mengalami pemadaman. Hambatan yang timbul dari penjual yakni penjual tidak mengunggah pengumuman lelang pada web maupun aplikasi lelang sehingga akan berakibat lelang batal karena merupakan urutan yang menjadi ketentuan sebelum lelang dilaksanakan. Hambatan yang timbul pada peserta lelang yakni beberapa peserta lelang yang masih belum memahami aplikasi lelang terlebih pada saat menginput jumlah nominal saat melakukan penawaran harga.

Upaya KPKNL Semarang untuk mengatasi hal tersebut yakni melakukan pembaharuan sistem aplikasi secara berkala, memperoleh informasi terkini sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik serta menyiapkan genset sebagai alternatif pembangkit listrik. KPKNL Semarang berupaya untuk berkoordinasi dengan penjual untuk mengingatkan serta membantu dalam pengunggahan pengumuman melalui aplikasi lelang. Langkah yang dilakukan oleh KPKNL Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut dari peserta lelang yakni melakukan sosialisasi dan arahan sebelum pelaksanaan lelang berlangsung mengenai penggunaan aplikasi lelang khususnya ketika peserta lelang menginput jumlah nominal saat melakukan penawaran harga lelang.

#### Saran

1. KPKNL Semarang hendaknya terus melakukan pengembangan bersama tim pengelola sistem aplikasi lelang agar dapat meminimalisir terjadinya kendala sistem pada web maupun aplikasi lelang dan perlu memasang alat yang bernama UPS (*Uninterruptible Power Supply*) sebagai pasokan listrik sementara.
2. RUPBASAN hendaknya memiliki perluasan kewenangan dalam hal perawatan dan pengamanan benda sitaan dengan cara melakukan perubahan terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai RUPBASAN saat ini agar memiliki dasar hukum yang pasti.
3. Penjual lelang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Semarang wajib mencermati terkait jadwal pengunggahan pengumuman lelang.



4. Masyarakat yang menjadi peserta lelang wajib mencermati saat menginput jumlah nominal karena masih banyak peserta lelang yang masih salah menginput jumlah nominal saat melakukan penawaran harga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang (Jakarta: 18 Februari 2015).
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Harahap, M., Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Harahap, M., Yahya., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* Nomor 85 Tahun 1930)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1571)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Ronny, Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Sari Pratama Putriningsih, R. Benny Riyanto dan Marjo. (2016). "Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro". Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 2, 2016, halaman 2.
- Surat Edaran Nomor: SE-010A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi
- Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1941)